

## TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

NAMA : MILA CAHAYA

NPM : 2022248

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

JUDUL : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PELAYANAN PASAR (STUDI KASUS PADA PASAR SELASA DESA SUNGAI TURAK KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA) setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,

Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.  
NUPTK. 7950765666130302

Amuntai, 20 Juli 2026  
Pembimbing II,

H. Yusran Fahmi, S.IP, M.A.P.  
NUPTK. 6146742643130113



Mengetahui  
Prodi Administrasi Publik,

Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A  
NIK. 199211004 201509 021



**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

*Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520*  
Website : [www.stiaamuntai.ac.id](http://www.stiaamuntai.ac.id) Email : [stiaamt@gmail.com](mailto:stiaamt@gmail.com)

**PENUNJUKAN PENGUJI SKRIPSI**

Nomor : 027/STIA-Amt/PP/VII.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi, setelah mempelajari dan meneliti skripsi dan kelengkapannya serta permohonan untuk Ujian mempertahankan skripsi mahasiswa :

Nama : MILA CAHAYA  
NPM : 2022248  
Program Studi : ADMINISTRASI PUBLIK

Maka yang bersangkutan dinilai memenuhi segala persyaratan yang ditetapkan untuk ujian skripsi, karenanya Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Amuntai menetapkan Tim Penguji Ujian Skripsi sebagai berikut :

Penanggung jawab : Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai  
Ketua Penguji : Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.  
Anggota I : H. Yusran Fahmi, S.IP, M.A.P.  
Anggota II : Drs. H. Arpandi, M.A.P.

Ujian mempertahankan skripsi tersebut dilaksanakan atas dasar Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai, Nomor : 019.1/Kep/STIA-Amt/PP/2013, Tanggal 7 Januari 2013, tentang Tata Tertib Ujian Mempertahankan Skripsi bagi Mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Demikian penunjukkan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : AMUNTAI  
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

Ketua,  
  
Dr. Reno Affrian, S.Sos, M.A.P.  
NIK. 19891025 201807 1 030



**YAYASAN BAKTI MUSLIMIN AMUNTAI**  
**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI**  
**TERAKREDITASI BAN-PT**

*Jalan Bihman Villa Amuntai HSU Kal-Sel Phone 0527 62520 Faks. 0527 62520*  
Website : [www.stiaamuntai.ac.id](http://www.stiaamuntai.ac.id) Email : [stiaamt@gmail.com](mailto:stiaamt@gmail.com)

**PANGGILAN**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI**

Nomor : 027.1/STIA-Amt/PP/VII.2026

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai, setelah mempelajari dan meneliti Skripsi, maka kami panggil Saudara :

Nama : MILA CAHAYA  
NPM : 2022248  
Program Studi : Administrasi Publik

Untuk mengikuti UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI dihadapan Tim Penguji yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari, tanggal : Rabu, 22 Juli 2026  
Waktu : 11.00 Wita  
Tempat : Kampus STIA Amuntai

Kepada Saudara sebelum ujian dimaksud berlangsung agar dengan seksama mempelajari Tata tertib dan sejumlah ketentuan Ujian Mempertahankan Skripsi seperti terlampir.

Demikian panggilan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan tanggung jawab.

Dikeluarkan di : AMUNTAI  
Pada tanggal : 20 Juli 2026

Ketua,



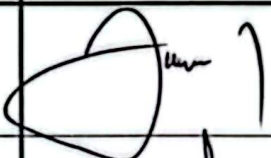
*Dr. Reno Afran, S.Sos, M.A.P.*  
NIK. 19891025 201807 1 030

## **PENGESAHAN**

Skripsi yang berjudul **"IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PELAYANAN PASAR (STUDI KASUS PADA PASAR SELASA DESA SUNGAI TURAK KECAMATAN AMUNTAI UTARA KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA)"** oleh MILA CAHAYA telah diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada:

HARI : Rabu  
TANGGAL : 22 Juli 2026  
TEMPAT : STIA Amuntai  
JAM : 11.00 Wita

### **TIM PENGUJI**

| No | N A M A                       | Tanda Tangan                                                                         |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Arif Budiman, S.Sos, M.A.P.   |  |
| 2  | H. Yusran Fahmi, S.IP, M.A.P. |  |
| 3  | Drs. H. Arpandi, M.A.P.       |  |

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Cahaya

NPM : 2022248

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM DALAM PELAYANAN PASAR (Studi Kasus Pada Pasar Selasa Desa Sungai Turak Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu Sungai Utara)**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah hasil karya sendiri bukan hasil jiplakan atau plagiat dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun.

Sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah penulis atau terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis diacu naskah ini disebut daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, apabila dikemudian hari ternyata saya terbukti melakukan pelanggaran akademik tersebut di atas, saya bersedia menerima sanksi dicabut ijazah serta gelar yang telah diberikan kepada saya.

Amuntai, 22 Juli 2026  
Yang membuat pernyataan,



Mila Cahaya  
2022248